PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta | Tlp. *+628 12345 777 56*
email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id | *website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id*
MALILI , 92981

KEPUTUSAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 500.16.7.4/10/DPMPTSP/VII/2026

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN NON FORMAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

Membaca :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Formal dari Ketua Lembaga Yayasan AL-MUBAROK;
2. Surat Rekomendasi No.400.3/1123/DIKBUD Tanggal 23 Juli 2026 tentang Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga dan Keterampilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan hasil Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara Lembaga dan Keterampilan;
b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan Indonesia, sampai ditetapkannya
7. Peraturan Menteri Baru yang mengatur mengenai Perizinan Pendidikan;
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: SD INTEGRAL AL MUBAROK HIDAYATULLAH
Alamat Sekolah	: Jl. Poros Kecamatan, Ds. Lamaeto, Kec. Angkona
Nama Lembaga	: Yayasan Al Mubarok
Ketua Lembaga	: M. Yusuf Gatti
Alamat Lembaga	: Jl. Poros Kecamatan, Ds. Lamaeto, Kec. Angkona
Jenis Program	: Pendidikan Sekolah Dasar

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 23 Juli 2026 s/d 23 Juli 2029.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional :

a. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kemudian;
d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

Keempat : Apabila dalam pelaksanaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional dihentikan/dicabut.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 24 Juli 2026

a.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPTSP

AGUS THOBRANI, S.KOM., M.SI
Pangkat : Pembina Tk. I (IV.b)
N I P : 19790805 200604 1 011

Tembusan Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Direktur Pembinaan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Camat Angkona di Tempat.

Dipindai dengan CamScanner